

ABSTRAK

Muhammad Baihaqi Bin Muhammad Onn, 1163010061. **Kesedaran Hukum Masyarakat Kubang Kerian Terhadap Enakmen (Undang-Undang) Keluarga Islam Kelantan Tentang Poligami.**

Poligami merupakan perbuatan yang tidak dilarang oleh syariat. Selama setiap syarat harus terpenuhi agar poligami tidak menimbulkan madlarat bagi siapapun. Poligami di Daerah Kubang Kerian, Provinsi Kelantan Malaysia banyak dilakukan oleh masyarakat dengan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya tujuan untuk mengurangi jumlah janda miskin yang ada yang tidak mempunyai penghasilan. Namun dalam plaksanannya poligami yang dilakukan di kubang kerian tidak dilakukan dihadapan mahkamah syariah, namun sebagian besar dilakukan di negara Thailan dengan tujuan agar lebih mudah dan lebih murah.

Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pelaaksanaan poligami yang berlaku di Kubang Kerian Negeri Kelantan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami di Kubang Kerian. serta kesedaran hukum masyarakat Kubang Kerian terrhadap Enakmen Negeri Kelantan Tentang Poligami.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan memakai pendekatan yurudis empiris, atau biasa disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji kekuatan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat tentang poligami.

Penelitian ini bertitik tolak pada keharusan masyarakat kelantan dalam melaksanakan hukum yang mengatur mengenai poligami di Negeri Kelantan. Penelitian ini menggunakan teori evektifitas hukum, karena pologami telah diatur dalam Enakmen Negeri Kelantan serta harus ditaati oleh masyarakatnya demi terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakykan oleh peneliti ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan poligami di Kubang Kerian dilakukan oleh masyarakat dengan cara izin kepada mahkamah untuk memperoleh kebolehan mahkamah dan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa kebenaran mahkamah. Poligami dengan kebenaran mahkamah, prosedurnya diatur dalam Syaksen 23 Enakmen Negeri Kelantan tahun 2002 Tentang Keluarga Islam Negeri Kelantan. (2) Faktor terjadinya poligami tanpa kebenaran mahkamah di Kubang Kerian Negeri Kelantan disebabkan 3 faktor yakni (a) substansi hukum yang memperbolehkan poligami ini baik secara hukum agama dan Enakmen Negeri kelantan. (b) Faktor kesadarahukum masyarakat terhadap pentingnya izin poligami, masyarakat menilai bahwa izin dalam poligami hanya bersifat administratif .(c) faktor kebudayaan yang memandang bahwa perkawinan poligami adalah hal biasa. (3) Kesedaran hukum masyarakat Kubang Kerian terhadap enakmen tentang poligami masih terbilang rendah, hal ini karena prosedur yang ditetapkan dipandang terlalu ketat untuk dilakukan sehingga poligami menjadi jalan untuk menghindari zina.

Kata Kunci : kesadarn hukum, Kubang Kerian. Poligami